



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 655 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang  
 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian  
 Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian  
 Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan  
 Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN DHARMA WANITA MODOPURO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Modopuro RT. 04 RW. 07, Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 9120302992558
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB DHARMA WANITA MODOPURO
KODE DAN NAMA KB/LI	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: SRI ENDANG WATININGSIH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. S.Parman RT. 04 RW. 07, Dsn. Modopuro, Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR /TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/100096/416-101/2022 Tanggal 8 November 2022
NOMOR TELP / FAX	: 085748640212
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120302992558  
 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **22 November 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MOJOKERTO**



**LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP.19741029.199412 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".